

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Metro, yang diukur melalui enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, variabel ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Metro walaupun belum maksimal. Namun pada variabel sumber daya dan sikap atau kecenderungan para pelaksana, dapat dikatakan tidak terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu implementasi pendidikan inklusif di Kota Metro sudah berjalan namun belum maksimal dan perlu dilakukan pembenahan.

2. Didalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Metro. Kendala tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu:

a. Kendala Internal, yaitu:

1) *Budgeting*

2) Ketersediaan guru pembimbing khusus yang tidak berlatar pendidikan luar biasa

3) Sulitnya para guru dalam memenej kelas

4) Kurangnya sarana dan prasarana

b. Kendala Eksternal, yaitu:

1) Orang tua anak berkebutuhan khusus yang acuh terhadap perkembangan anaknya

2) Orang tua anak umum yang merasa terganggu jika anak mereka disatukan dengan anak berkebutuhan khusus

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah Kota Metro dapat meningkatkan alokasi dana APBD yang diperuntukkan bagi pengadaan fasilitas khusus.
2. Pemerintah Kota Metro seharusnya melakukan alokasi tenaga pengajar khusus kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Metro.
3. Pemerintah Kota Metro melalui lingkup jajaran pemerintahan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai Permendiknas No 70 tahun 2009, sehingga Permendiknas No 70 tahun 2009 dapat dipahami oleh masyarakat dan Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan berdasarkan Permendiknas No 70 tahun 2009
4. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu untuk mengembangkan ruang dan pusat sumber belajar serta sarana dan prasarana agar dapat menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif.
5. Pelaksana pendidikan inklusif seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pendidikan inklusif secara lebih luas seperti penyebaran pamflet

maupun mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan inklusif untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif.

6. Pihak sekolah seharusnya melakukan komunikasi rutin kepada wali murid melalui rapat wali murid yang diselenggarakan minimal 3 bulan sekali untuk membahas perkembangan peserta didik.